

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan hak retensi melalui pelelangan sebagai akibat debitur wanprestasi yang merupakan hak yang diberikan kepada kreditur tertentu, untuk menahan benda debitur sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi. Hak retensi ini timbul dari sejak wanprestasi sampai selesai dibayarkan, apabila benda yang ditahan oleh pihak kreditur tidak dibayarkan oleh pihak debitur maka yang akan dilakukan adalah dengan cara lelang. Sebelum terjadinya lelang pihak kreditur melakukan parate eksekusi. Parate eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantaraan hakim dan eksekusi yang dilaksanakan dapat dilakukan sendiri oleh pemegang jaminan gadai tanpa melalui campur tangan pengadilan. Setelah terjadinya eksekusi kreditur melakukan pelelangan. Dimana lelang tersebut dilaksanakan di kantor cabang pegadaian atau ditempat lain yang ditunjuk oleh pemimpin kantor cabang pegadaian tersebut.

Adapun nilai positif hak retensi bersifat praktis, karena barang yang dijaminkan kepada Perum Pegadaian dilakukan secara penyerahan nyata dan barang tersebut tetap berada dalam kekuasaan pemegang gadai atau pegadaian, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila debitur wanprestasi. Selain itu berpatokan pada hukum gadai, istilah gadai yaitu barang-barang jaminan ditahan sebagai agunan, kemudian dikeluarkannya Peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai benda gadai sebagai bentuk antisipasi apabila debitur wanprestasi.

Perusahaan Umum Pegadaian, merupakan Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Prosedur pelaksanaan hak retensi terjadi, setelah adanya perjanjian gadai atau pemberian kredit gadai. Perjanjian gadai merupakan perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK). Benda diserahkan ke Perum Pegadaian pada saat penandatanganan SBK dengan penyerahan nyata sehingga syarat *in bezitselling* dalam gadai terpenuhi.

- b. Kendala-kendala yang dihadapi Perum Pegadaian dalam pelaksanaan hak retensi, yaitu benda yang digadaikan ternyata benda curian, benda yang digadaikan bukan milik debitur, benda yang digadaikan rusak dalam penyimpanan, tidak adanya kesepakatan ganti kerugian antara debitur dengan Perum Pegadaian, kredit gadai yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh perusahaan, semakin meningkatnya jumlah badan usaha yang bergerak di bidang perkreditan yang akan menimbulkan persaingan, dan banyak para nasabah atau debitur yang tidak mengambil barang jaminannya hingga jatuh tempo.

Penyelesaian terhadap Permasalahan yang dihadapi yaitu Pihak Perum Pegadaian akan menyerahkan benda hasil penggelapan ke Pengadilan bila diketahui benda curian, menanggung semua kerusakan apabila terjadi sesuatu keadaan yang tidak diduga, dan meningkatkan produktifitas dalam pelayanan kepada nasabah serta berperan aktif memberikan penyuluhan mengenai institusinya kepada masyarakat luas, agar tujuan utama Pegadaian terpenuhi.

## V.2 SARAN-SARAN

Adapun saran-saran yang penulis dapat berikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Perlu ditambahkan dan disebut didalam isi dari klausul Perjanjian Kredit dengan jaminan barang bergerak dalam gadai perlu ditambahkan mengenai besarnya nilai nominal ganti kerugian oleh Perum Pegadaian apabila barang jaminan mengalami kerusakan hilang atau karena bencana

alam, sehingga debitur atau nasabah akan lebih merasa puas dan aman atas keselamatan barang jaminan tersebut.

- b. Perlu ditambahkan juga dalam hal klausul perjanjian mengenai sanksi bagi debitur atau nasabah, yang melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kredit baik sanksi denda maupun pidana, sehingga mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan bagi debitur atau nasabah.
- c. Sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit sebaiknya nasabah harus lebih memahami dan mengerti isi dari Perjanjian Kredit tersebut dan tidak asal menandatangani, karena hal ini penting sekali jika ada klausul-klausul yang memberikan debitur atau nasabah, maka nasabah tidak akan merasa dirugikan dikemudian hari.

